

Analisis pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM Kafe di Kecamatan Sario

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 323-332
DOI: 10.58784/rapi.205

Joshua Bryan Kaunang
Corresponding author:
joshua26x@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lintje Kalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Sonny Pangerapan
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 5 September 2024
Revised 16 September 2024
Accepted 17 September 2024
Published 17 September 2024

ABSTRACT

One of the taxpayers who make a major contribution in the field of taxation is Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). Cafe-based UMKM in Manado City have increased every year, especially in Sario District. However, in general, the growth of UMKM is not accompanied by the development of their compliance and knowledge regarding taxes. The objectives of this study are first to analyze the compliance of UMKM cafe income taxpayers in Sario District, and second to determine the knowledge of UMKM cafe taxpayers in Sario District regarding general provisions and procedures for paying taxes. The research method used is descriptive qualitative. The informants in this study were 5 UMKM cafe business owners in Sario District, Manado City. Data collection was carried out through interviews, observations and documentation. The results of this study show two points in general. First, the compliance of UMKM cafe taxpayers in Sario District is good, where business owners already understand and carry out the basics of income tax compliance, but still need to be improved. Second, the knowledge of UMKM cafe taxpayers in Sario District varies, but is still lacking where their knowledge is limited in terms of tax procedures. This is thought to be due to the lack of socialization from the government to UMKM taxpayers. The results of the analysis revealed that business owners still find it difficult to understand tax education information, and more intensive socialization is needed from the government.

Keywords: tax knowledge; tax compliance; small businesses; income tax

JEL Classification: H24; H25

©2024 Joshua Bryan Kaunang, Lintje Kalangi, Sonny Pangerapan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Isu penagihan pajak telah menjadi tantangan yang signifikan di sebagian besar negara (Angeles, 2021). Meskipun terdapat peningkatan jumlah usaha kecil, pengumpulan pajak penghasilan tidak pernah sebanding dengan perkiraan penerimaan pajak penghasilan. Minimnya kepatuhan pajak merupakan salah satu alasan mengapa penggalangan dana negara dan daerah menjadi sulit, khususnya pada negara berkembang (Angeles, 2021). Sebagian besar wajib pajak memiliki keraguan untuk membayar pajak karena persepsi korupsi, sistem perpajakan yang lemah, dan penghindaran pajak yang disengaja (Oladipupo & Obazee, 2016; Akinboade, 2015; Angeles, 2021). Berbagai isu sosial dan psikologis wajib pajak dianggap penting dalam menentukan kepatuhan pajak, termasuk norma sosial, moral pajak, sikap, dan pandangan wajib pajak terhadap keadilan (Angeles, 2021). Kompleksitas dalam pengajuan administrasi (misalnya NPWP, atau persyaratan administratif lainnya) merupakan faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Komunikasi dan penyederhanaan proses dan aturan perpajakan serta bantuan dari administrator dapat memotivasi kepatuhan pajak. Namun, untuk melakukan komunikasi dan penyederhanaan, diperlukan pemahaman akan perilaku wajib pajak.

Menurut Angeles (2021), wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan persentase ketidakpatuhan yang lebih tinggi dibandingkan karyawan dan korporasi sebagai dampak kebebasan dalam mengajukan dan membayar pajak. Tampaknya, pemerintah fokus pada pembayar pajak dalam jumlah besar sehingga sistem pemantauan dan regulasi yang kurang terhadap usaha kecil telah menyebabkan masalah kepatuhan pajak. Kondisi ini dapat dijelaskan dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak UMKM, kurang

melaporkan penghasilan, dan kurang membayar pajak (Angeles, 2021). UMKM merupakan pembayar pajak mayoritas di sebagian besar negara berkembang dan berdampak langsung terhadap pendapatan pemerintah (Mohamad & Deris, 2018).

Mohamad dan Deris (2018) juga menjelaskan bahwa wajib pajak UMKM kurang memiliki pengetahuan tentang tingkat penghasilan kena pajak, jenis pajak usaha yang seharusnya dibayar. Lebih lanjut, ditekankan bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak pada UKM meliputi tidak melakukan registrasi pajak, tidak menyampaikan SPT, tidak ada atau catatan pembayaran yang buruk, tidak melaporkan pendapatan dan laba; dan pembukuan yang buruk. Banyak wajib pajak UMKM yang tidak mengetahui kewajiban perpajakan karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya kompetensi perpajakan (Mohamad & Deris, 2018). Lasasi (2021) mengemukakan bahwa jumlah usaha kafe dan restoran di Manado semakin bertambah pada dewasa ini. Lasasi (2021) juga menambahkan bahwa di Kota Manado, bisnis yang sedang berkembang adalah bisnis kedai kopi/kafe dan restoran yang tergolong UMKM.

Kota Manado memiliki banyak kedai kopi/kafe dan restoran yang membuat persaingan semakin ketat. Hal ini menunjukkan semakin pentingnya sektor usaha kafe dan restoran di Manado atas kontribusinya sebagai wajib pajak. Tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM merupakan masalah yang perlu terus diperbaiki. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan dalam melaporkan penghasilan yang diperolehnya secara jujur dan benar (Ayuningtyas, 2018). Kepatuhan wajib pajak ini meliputi kepatuhan pencatatan, pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan erat dengan pengetahuannya akan pajak. Temuan Anggira dan Widyanti (2023)

mengimplikasikan bahwa pemahaman atau pengetahuan perpajakan merupakan syarat dari wajib pajak untuk mempelajari dan patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan. Pemahaman akan hal ini mungkin akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan begitu juga sebaliknya (Anggira & Widyanti, 2023). Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan (Sofianti & Wahyudi, 2022).

Mengingat pentingnya sektor usaha kecil bagi perkembangan perekonomian dan masyarakat, rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menimbulkan masalah yang signifikan. Keputusan kepatuhan pajak pemilik UMKM tidak berbeda jauh dengan keputusan individu dalam hal sikap (Bornman & Ramutumbu, 2019). Bornman dan Ramutumbu (2019) menekankan tiga ciri utama yang menggambarkan masalah perpajakan pemilik UMKM, yaitu peluang untuk tidak patuh, kurangnya pengetahuan, dan cara pengambilan keputusan yang lebih mementingkan kepentingan individu. Berdasarkan permasalahan maka diduga bahwa pemilik UMKM memiliki keterbatasan atas sumber daya, pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, dan pemahaman ketentuan perpajakan, serta terdapat faktor-faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi cara mengambil keputusan pemilik UMKM. Oleh sebab itu, tujuan studi ini adalah menganalisis bagaimana kepatuhan dan pengetahuan perpajakan dari pemilik UMKM kafe, khususnya di Kecamatan Sario, Kota Manado.

2. Tinjauan pustaka

Teori atribusi

Teori atribusi dari Heider (1958) yang diimplementasikan oleh Sinaga et al. (2024) dan Runtuwene et al. (2024) menjelaskan bahwa perilaku individu

ditentukan oleh adanya faktor-faktor yang ada dalam diri individu dan faktor-faktor yang berasal dari luar individu. Oleh karena itu, dalam berperilaku, individu akan termotivasi berdasarkan pemahamannya terhadap sebab terjadinya peristiwa tertentu atau lingkungan tempat individu tersebut hidup (Sulistianingtyas et al., 2018). Menurut Sulistianingtyas et al. (2018), atribusi mengarah pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau seseorang. Atribusi merupakan proses kognitif seseorang dalam menarik kesimpulan atas rasionalisasi perilakunya.

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan perpajakan (Ayuba, et al., 2016; Susyanti & Askandar, 2019). Pratama (2018) menambahkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan konsep dasar perpajakan yang terdiri dari peraturan perpajakan dan pengetahuan keuangan yang perlu dipahami oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (Pratama, 2018). Susyanti dan Askandar (2019) membagi pengetahuan perpajakan menjadi beberapa kategori, yaitu pengetahuan prosedural (*knowing how*) dan pengetahuan deklaratif (*knowing that*).

Kepatuhan wajib pajak

Obaid (2021) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tindakan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kebijakan perpajakan lainnya kepada otoritas pajak yang ditunjuk. Lebih lanjut, Obaid (2021) menjelaskan bahwa masalah kepatuhan pajak terutama terkait dengan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak yang diwajibkan. Selain itu, Obaid (2021) juga mendefinisikan kepatuhan

pajak sebagai penyampaian seluruh kewajiban pajak pada waktu yang tepat, dan secara akurat melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat pengembalian diajukan. Pada konteks UMKM, wajib pajak mematuhi semua persyaratan dengan mengisi SPT dan membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo (Obaid, 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM mempekerjakan jumlah karyawan yang lebih kecil dibandingkan perusahaan besar yang dijalankan seluruhnya oleh satu orang atau kelompok kecil (Azzahra & Wibawa, 2021). UMKM dijalankan oleh individu dengan pendidikan formal dan informal. Hal ini menyebabkan persepsi undang-undang perpajakan menjadi rumit dan sulit ditafsirkan oleh sebagian pemilik usaha kecil karena mereka mungkin tidak memiliki pendidikan formal di bidang perpajakan dan akuntansi. Untuk dapat menafsirkan dan memahami undang-undang perpajakan, seseorang perlu memiliki latar belakang perpajakan atau akuntansi karena terminologi dan cara penulisan undang-undang perpajakan. Ketidakmampuan untuk menafsirkan dan memahami undang-undang perpajakan dapat menyebabkan penghindaran pajak yang tidak disengaja oleh usaha kecil. Oleh karena itu, agar usaha kecil patuh pajak maka perlu memanfaatkan jasa praktisi perpajakan. Persepsi beban keuangan atas kepatuhan pajak mempunyai dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak usaha kecil (Oluka et al., 2021).

3. Metode riset

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif karena data yang diperoleh dan analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran penuh

mengenai pandangan seseorang dalam penelitian mereka. Menurut Mukhtar (2013), metode penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Penelitian ini menggambarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak UMKM kafe di Kecamatan Sario, Manado. Penelitian dilakukan di tempat-tempat usaha UMKM kafe di Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Wawancara dilakukan pada lima orang pemilik dan mengobservasi lokasi usaha dari lima usaha kafe. Secara spesifik, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*interview*), pengamatan/observasi (*observation*) dan dokumentasi (*material documentation*).

4. Hasil dan pembahasan

Pengetahuan pajak pemilik UMKM Kafe

- **Pengetahuan SPT.** Indikator ini terbagi atas tiga sub-indikator, yaitu pengisian SPT, perpanjangan waktu pengisian, dan pembetulan SPT.
 - a. *Pengisian SPT.* Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM kafe sudah mengetahui cara pengisian SPT secara *online* maupun *offline*. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka akan keharusan mengisi SPT sudah baik. Para informan menambahkan bahwa pengisian SPT menggunakan *e-filing* menyebabkan proses pelaporan jadi lebih mudah, sekalipun masih terdapat informan yang menggunakan cara *offline*. Mayoritas pelaku UMKM sudah mengetahui bahwa SPT sudah bisa diisi dan dilaporkan secara *online*.
 - b. *Perpanjangan waktu pengisian SPT tahunan.* Sesuai undang-undang yang berlaku, wajib pajak diberi jangka waktu perpanjangan

- pengisian SPT selama dua bulan, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Setiap pelaku UMKM kafe, sebagai pelaku usaha, memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan-peraturan perpajakan. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa seluruh pelaku UMKM kafe tidak mengetahui bahwa perpanjangan waktu pengisian SPT tahunan bisa diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa para informan belum memiliki pemahaman yang lebih dalam terkait SPT, terutama tentang perpanjangan waktu pengisian SPT. Temuan ini konsisten dengan Hanafi et al. (2022) dan Hafsah dan Khairani (2023) tentang keterbatasan pengetahuan pajak dari UMKM termasuk pemahaman tentang SPT.
- c. *Pembetulan SPT tahunan.* Ketentuan dan tatacara perpajakan menegaskan bahwa wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT. Oleh sebab itu, setiap pelaku UMKM kafe sebagai pelaku usaha memiliki kesempatan untuk melakukan pembetulan, yaitu proses membetulkan kekeliruan data atau informasi pada penyampaian SPT. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa terdapat pelaku UMKM kafe yang sudah mengetahui dengan baik terkait pembetulan SPT. Pengusaha tersebut sudah memiliki pengetahuan yang benar dan baik terkait pembetulan SPT. Namun, hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh pelaku UMKM kafe yang lain, yang mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui tentang pembetulan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dari informan belum memiliki pengetahuan tentang tentang pembetulan SPT.
- **Pengetahuan pembayaran pajak penghasilan.** Indikator ini memiliki dua sub-indikator, yaitu cara pembayaran pajak penghasilan serta waktu pembayaran pajak penghasilan.
- a. *Pengetahuan atas cara pembayaran pajak penghasilan.* Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM kafe di Kecamatan Sario telah memiliki pemahaman yang baik cara membayar pajak cepat dan benar. Bahkan, sebagian besar informan sudah cakap teknologi untuk membantu proses membayar pajak. Hal ini terlihat juga dari penegasan seluruh pelaku UMKM yang diwawancarai, yang menunjukkan pemahaman mereka yang baik mengenai cara membayar pajak.
- b. *Pengetahuan atas waktu pembayaran pajak.* Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para informan memiliki pemahaman yang baik tentang waktu pembayaran pajak penghasilan. Bahkan, sebagian besar informan mengakui bahwa mereka patuh dalam membayar pajak penghasilan. Hal ini terlihat juga dari pernyataan mayoritas pelaku UMKM kafe yang menunjukkan pemahaman mereka yang baik mengenai waktu batas membayar pajak.
- **Pengetahuan tentang sanksi perpajakan.** Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM kafe memiliki pemahaman yang bervariasi terkait sanksi pajak. Namun, para informan juga belum mengetahui dengan baik sanksi pajak penghasilan. Para pelaku UMKM kafe lebih mengerti sanksi pajak restoran yang dikenai Dinas Pendapatan Daerah. Pada sisi lainnya, pengetahuan para pelaku UMKM kafe terkait sanksi tidak taat pajak penghasilan terbatas

pada pemanggilan oleh kantor pajak. Kondisi ini merefleksikan masih terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM kafe dalam memahami sanksi perpajakan. Dugaan lainnya adalah bahwa terdapat kesulitan untuk memahami undang-undang pemerintah yang berkaitan sanksi pajak, serta kurangnya sosialisasi.

- **Pengetahuan tentang Surat Ketetapan Pajak (SKP).** SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan membayar pajak, menginformasikan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa pelaku UMKM kafe tidak mengetahui bahwa terdapat surat untuk menetapkan tagihan dan denda pajak SKP. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku UMKM kafe belum memiliki pengetahuan tentang SKP. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kondisi ini mungkin terjadi karena kurangnya sosialisasi sehingga pengetahuan pelaku UMKM kafe menjadi sangat terbatas terkait SKP.
- **Pengetahuan tentang tunggakan pajak.** Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM kafe memiliki pemahaman yang bervariasi terkait tunggakan pajak. Namun, beberapa dari para pelaku UMKM kafe belum mengetahui dengan baik tunggakan pajak penghasilan karena belum pernah mengalami, seperti yang dikemukakan beberapa pelaku UMKM kafe lainnya. Beberapa pelaku UMKM kafe memiliki pengetahuan tentang pengertian tunggakan pajak dan komponen dari tunggakan pajak.

Kepatuhan pajak pemilik UMKM Kafe

- **Kepatuhan dari segi kepemilikan NPWP.** Sesuai peraturan, wajib pajak UMKM kafe diwajibkan untuk

mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak terlebih dahulu baik usaha perorangan maupun usaha berbentuk badan. NPWP merupakan tanda pengenalan atau identitas wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. NPWP dapat dibedakan menjadi NPWP untuk orang pribadi dan badan usaha. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kepatuhan pelaku UMKM kafe terkait NPWP sudah baik. Saat informan mulai menjalankan bisnis, para pengusaha mengerti dan menjalankan kepatuhan dengan mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NPWP. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan ini berasal dari motif dari dalam diri yang baik, dimana kepatuhannya didasari kesadaran akan kewajiban sebuah usaha untuk membayar pajak. Namun, terdapat variasi kepemilikan NPWP dari tiap informan, dimana informan tertentu menggunakan NPWP pribadi dalam melaporkan penghasilan usahanya, dan informan lainnya sudah memiliki NPWP untuk badan usaha. Para pelaku UMKM kafe masih menggunakan NPWP pribadi untuk urusan administrasi perpajakan usaha kafe. Terdapat dugaan bahwa, usaha dari para pelaku UMKM kafe baik yang sudah atau belum berbentuk badan usaha belum memiliki NPWP usaha. Temuan ini masih konsisten dengan Manopo et al. (2021) dan Cahya dan Purwanti (2023) tentang rendahnya kepemilikan NPWP pada pemilik UMKM.

- **Kepatuhan dari segi pelaporan SPT.** Sesuai peraturan, seluruh wajib pajak UMKM kafe diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak pada setiap periode yang ditentukan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM kafe sudah paham apa SPT itu dan sudah patuh dalam melaporkan SPT tahunan. Namun, para pemilik bisnis melaporkan pendapatan bisnis melalui SPT orang pribadi, dan bukan melalui SPT badan usaha. Kemungkinannya adalah para pemilik usaha belum membentuk badan hukum atas usahanya. Temuan ini konsisten dengan Triatmoko et al. (2021) tentang pemahaman dan kepatuhan kewajiban melapor SPT dari UMKM masih berada di tingkat sedang. Hal ini berarti pemilik UMKM sudah paham tentang pelaporan SPT walaupun kepatuhannya masih terbatas.

- **Kepatuhan dari segi pencatatan dan pembukuan.** Sesuai peraturan, seluruh wajib pajak UMKM kafe diwajibkan untuk membuat pencatatan atau pembukuan atas pendapatan dan pengeluaran usaha mereka. Pada dasarnya, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan ini ditujukan agar membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah, seperti halnya dalam pengisian SPT dan perhitungan pajak-pajak lain yang terutang. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM kafe paham apa yang dimaksud dengan pencatatan dan pembukuan. Bahkan, sebagian besar informan sudah melakukan pembukuan terutama dalam bentuk laporan keuangan paling tidak pencatatan laba rugi usaha. Mayoritas pelaku UMKM kafe menunjukkan pemahaman terkait pentingnya pencatatan dan pembukuan. Namun, masih terdapat pelaku UMKM kafe yang memiliki usaha tapi belum melaksanakan pembukuan. Pada penghitungan pajak, para pelaku UMKM cukup menggunakan dasar pencatatan keuangan. Temuan ini konsisten dengan Mulyani et al. (2019), dan

Gustia et al. (2022) tentang UMKM yang bisa menerapkan pelaporan keuangan walaupun penerapannya belum sesuai standar.

- **Kepatuhan dari segi sanksi atas ketidakpatuhan dan tindak pidana perpajakan.** Sesuai peraturan perpajakan, jika wajib pajak UMKM atau pemiliknya terbukti tidak patuh atau melakukan tindak pidana perpajakan maka akan dikenai sanksi atau sanksi pidana perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM kafe tidak pernah dikenai sanksi pajak, baik secara administrasi maupun secara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan para pelaku UMKM kafe dalam melapor dan membayar pajak sudah baik dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir. Mayoritas pelaku UMKM kafe menyatakan bahwa selama menjalankan usaha dalam sepuluh tahun terakhir tidak pernah dikenai sanksi perpajakan. Temuan ini konsisten dengan Ridhotin dan Ardini (2022) tentang kesadaran pelaku UMKM akan sanksi perpajakan dimana ketidakpatuhan yang tinggi akan berakibat sanksi yang tinggi pula.

Cara informan mempelajari informasi terkait pajak

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para pemilik UMKM kafe memperoleh informasi dan mempelajari pajak dengan cara yang bervariasi. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa para pelaku UMKM kafe kebanyakan memperoleh informasi peraturan perpajakan melalui media daring. Namun, tentunya hal ini bisa menjadi hambatan bagi para pemilik UMKM kafe karena mempelajari perpajakan lewat *online* cukup sukar, dan membutuhkan panduan baik dari pemerintah atau pihak lainnya. Para pelaku UMKM kafe merasa lebih mudah untuk meningkatkan pengetahuan

perpajakan melalui sosialisasi langsung dari pemerintah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa selain informasi perpajakan dari media daring, informan membutuhkan juga sosialisasi langsung. Temuan ini konsisten dengan Hanafi et al. (2022) tentang informasi wajib pajak dari layanan dan sosialisasi langsung dari petugas pajak. Hafsa dan Khairani (2023) juga mengemukakan bahwa kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan dan penyerapan informasi pada UMKM di Indonesia, yang berakibat pada kurangnya kepatuhan.

5. Kesimpulan

Pengetahuan pelaku UMKM atas pajak penghasilan cukup bervariasi terkait kewajiban pajak, tunggakan pajak, dan cara serta waktu pembayaran pajak. Selain itu, pengetahuan tentang sanksi serta perpanjangan waktu dan pembetulan SPT masih sangat terbatas. Kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM cenderung variatif dengan beberapa faktor pendukung berikut: (1) kepemilikan NPWP yang sudah baik; (2) kepatuhan penyampaian SPT; (3) pemahaman yang baik atas pencatatan dan pembukuan; dan (4) kesadaran atas sanksi pajak. Para pelaku UMKM Kafe mempelajari informasi terkait pajak penghasilan melalui media daring walaupun masih memiliki kendala atas penerapan peraturan tersebut. Para pelaku UMKM merasa lebih mudah untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi secara langsung dari pemerintah.

Daftar pustaka

Akinboade, O. A. (2015). Correlates of tax compliance of small and medium size businesses in Cameroon. *Managing Global Transitions*, 13(4), 389-413. <https://doaj.org/article/7dc17b967ac94f22947dd792f08ef38b>

Angeles, I. T. (2021). Categorizing Taxpayers: A Mixed-Method Study on Small Business Tax Compliance in the

Philippines. *The South East Asian Journal of Management*, 15(2), 212-234.

<https://doi.org/10.21002/seam.v15i2.13295>

Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengrajin jumputan di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 7(3), 715-726.

<https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3441>

Ayuba, A., Saad, N., & Arifin, Z. Z. (2016). Perceived service orientation, economic factors, psychological factors and tax compliance: Evidence from Nigerian SMEs. *Malaysian Management Journal*, 20, 41-57. <https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mmj/article/view/9040>

Ayuningtyas, A. (2018). *The factors analysis influencing tax payments using e-Filling system (A case study of Lecturer and Academic Staff in Economics and Business, Universitas Brawijaya)*. Thesis. Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/162996/>

Azzahra, B., & Wibawa, I. G. A. R. P. (2021). Strategi optimalisasi standar kinerja UMKM sebagai katalis perekonomian Indonesia dalam menghadapi middle income trap 2045. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1), 75-86. <https://ejournal.uksw.edu/inspire/article/view/4856>

Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823-839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>

Cahya, A. D., & Purwanti, M. (2023). Analisis pemahaman wajib pajak pelaku UMKM tentang Peraturan

- Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogorogo. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 9(4), 1276–1283. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1308>
- Gustia, R., Faizal, M., & Choirunnisak, C. (2022). Analisis pemahaman pencatatan keuangan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Usaha Kuliner Mitra Indomaret pada Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 2(2), 285-298. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i2.81>
- Hafsah, & Khairani, A. D. (2023). Pemahaman wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang kewajiban perpajakan UMKM. *Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(2), 129-137. <https://doi.org/10.30596/16296>
- Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., dan Maulidha, E. (2022). Analisis kepatuhan pajak pada pelaku UMKM ditinjau dari sistem dan pelayanan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 163-182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Lasasi, A. A. (2021). *Analisis persaingan usaha antar warung kopi tradisional dengan warung kopi modern di Kecamatan Wenang Kota Manado*. Thesis. IAIN Manado. <http://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/187>
- Manopo, G. I. P., Senduk, V. A., & Bacillius, A. (2021). Analisis pengetahuan wajib pajak UMKM tentang tarif UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi kasus di Kelurahan Peleloan, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 367-376. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1168>
- Mohamad, M., & Deris, M. S. (2018). Determinants of tax noncompliance among small and medium enterprises in Klang Valley, Malaysia. *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 1293-1299. <http://dx.doi.org/10.7456/1080SSE/173>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group
- Mulyani, A. S., Nurhayaty, E., & Miharja, K. (2019). Penerapan pencatatan dan laporan akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 219-226. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i2.5818>
- Obaid, M. M. A. (2021). *Determinants of tax compliance behaviour among Yemeni SMEs: The moderating effect of removal of government subsidies*. Doctoral Dissertation. Universiti Utara Malaysia. <https://etd.uum.edu.my/id/eprint/9496>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1–9. <http://dx.doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Oluka, A., Chiwawa, N., & Kader, A. (2021). Examining the tax compliance of small businesses. *International Journal of Innovation Creativity and Change*, 15(9), 454-468. https://www.ijicc.net/images/Vol_15/Iss_9/15950_Oluka_2021_E_R.pdf
- Pratama, A. (2018). Individual Taxpayer Characteristics and Taxpayer Knowledge: Exploratory Survey on Individual Taxpayers in Bandung City, Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1s), 338-349. https://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_7-s1_sp_th17-090_338-349.pdf

- Ridhotin, N. F., & Ardini, L. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan kemudahan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(9), 1-20. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4830>
- Runtuwene, C. A., Karamoy, H., & Wokas, H. R. (2024). The influence of auditor ethics, auditor independence and auditor experience with audit fees as moderating variables on auditors in public accounting firms in the Sumatera, Kalimantan, Bali and Eastern of Indonesia Regions. *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(2), 192-203. <https://doi.org/10.58784/cfabr.172>
- Sinaga, I. R., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2024). The influence of independence, integrity, professionalism, and objectivity on fraud prevention in auditors with auditor ethics as a moderating variable: Empirical study at the Representative Office of the Supreme Audit Agency in North Sulawesi Province. *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(1), 41-52. <https://doi.org/10.58784/cfabr.135>
- Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 180-192. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634>
- Sulistianingtyas, V., Rosidi, & Subekti, I. (2018). A perspective of theory of planned behavior and attribution theory for PBB P2 taxpayer compliance in Probolinggo. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 320-347. <http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v2i2.11232>
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why is tax knowledge and tax understanding important? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 187-194. <https://doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711>
- Triatmoko, H., Juliati, Suranta, S., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan (Studi pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 548-553. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>